



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NO. 0315/G/1995 TANGGAL 26 OKTOBER 1995

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1994/1995

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 1995

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01530/1995

TENTANG

PEMERUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

MENGHATIKAN DAN MELAKUKAKAN

menyebutkan

bahwa untuk pemenuhan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembatasan daya penerapan sekolah tahun pelajaran 1994/1995.

Sehubungan

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah

a. Nomor 27 Tahun 1990;

b. Nomor 33 Tahun 1990;

c. Nomor 79 Tahun 1990;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 15 Tahun 1984 tentang perubahan dan penyempurnaan
dibawah terakumulasi dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 1995;

c. Nomor 96/M Tahun 1993;

d. Nomor 16 Tahun 1994 tentang perubahan telah diumumkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. Nomor 0296/O/1978;

b. Nomor 0370/O/1978;

c. Nomor 0371/O/1978;

d. Nomor 090/O/1979;

e. Nomor 0222b/O/1980;

f. Nomor 087/O/1983;

g. Nomor 0172/O/1983;

h. Nomor 0173/O/1983;

i. Nomor 0262/O/1984;

j. Nomor 0249/U/1985;

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat
Nomor B-1273/1/95 tanggal 20 Oktober 1995.

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995.

Pasal 1

Membuka Tahun Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri serta menerbitkan SMP dan SMA Swasta tahun pelajaran
1994/1995 di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata laksana
serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing sekolah
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan:

- a. Nomor 0206/O/1978;
- b. Nomor 0370/O/1978;
- c. Nomor 0371/O/1978;
- d. Nomor 0207/O/1979.

- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan ini.

Pasal 3

Memgaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penerbitan
sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya
masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi
dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam
kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	92 buah;
b.	SMP	Negeri	8.094 buah;
c.	SMA	Negeri	2.460 buah;
d.	SMK	Negeri	30 buah;
e.	SMKK	Negeri	88 buah;
f.	SMK Pertanian	Negeri	43 buah;
g.	STM	Negeri	175 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

...an ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pndayaganaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan
8. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan
9. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektori jenderal dan Sekretaris
11. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam
12. lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama Pusat Badan Penelitian
14. dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi;
16. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
17. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
18. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
19. Sekolah yang bersangkutan untuk diperjuangkan seperlunya.

...nial dengan aslinya
...an dan Hubungan Masyarakat
...an Pendidikan dan Kebudayaan
...an Penyusunan Rancangan
...nagalah inisiatif



25 SMP Negeri 1 Paranggiplo	Paranggiplo	Kabupaten Wonorejo	11.12.251 23.01.03.51.10
26 SMP Negeri 2 Kismantoro	Kismantoro	Kabupaten Wonorejo	11.12.251 23.01.03.51.20
27 SMA Negeri 1 Ngenplak	Ngenplak	Kabupaten Boyolali	11.12.251 23.01.03.51.50
28 SMA Negeri 1 Binangun	Binangun	Kabupaten Cilacap	11.12.251 23.01.03.52.10
29 SMA Negeri 1 Hiranggen	Hiranggen	Kabupaten Demak	11.12.251 23.01.03.52.20
30 SMA Negeri 1 Kebang	Kebang	Kabupaten Jepara	11.12.251 23.01.03.52.30
31 SMA Negeri 1 Mojogadeng	Mojogadeng	Kabupaten Karanganyar	11.12.251 23.01.03.52.50
32 SMA Negeri 1 Magobo	Magobo	Kabupaten Kudus	11.12.251 23.01.03.53.00
33 SMA Negeri 1 Candiyana	Candiyana	Kabupaten Madiun	
34 SMA Negeri 1 Weyong	Weyong	Kabupaten Jember	

34 PARANGIPLO

33 SMA Negeri 1